



PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

NURHASANAH, Perempuan, Tempat tanggal lahir: di Bogor, 11 Bogor 1977, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Perum Darmaga Pratama, Blok D1 RT.002 RW.005, Desa Cibadak, Kec. Ciampea, Kab. Bogor – Jawa Barat, dengan domisili elektronik di: samlaxy18@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 31 Mei 2022 dengan register Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Cbi telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon NURHASANAH menikah dengan seorang laki-laki bernama EDY PURWANTO pada tanggal 04 Mei 1997 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 232,66,V,1997 tanggal 5 Mei 1997;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan EDY PURWANTO dikarunia 1 (Satu) orang anak, yaitu:
 - a. RESTU ALIYAM ZAHRA, Lahir di BOGOR, tanggal 02-10-2004 ;
3. Bahwa suami Pemohon EDY PURWANTO pada tanggal 14 Mei 2020 telah meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa selain meninggalkan 1 (satu) orang anak, almarhum suami Pemohon NURHASANAH juga meninggalkan harta peninggalan baik itu harta asal maupun harta gono gini berupa 1 (satu) bidang tanah yang sertifikatnya masih atas nama suami Pemohon NURHASANAH yaitu

Halaman 1 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Cbi



Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 962/Cibadak terletak di Desa Cibadak, Kec. Ciampea, Kab. Bogor atas nama EDY PURWANTO ;

5. Bahwa untuk mengurus penggantian/peralihan, pinjaman/kredit kepada BANK dengan jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 962/Cibadak terletak di Desa Cibadak, Kec. Ciampea, Kab. Bogor atas nama EDY PURWANTO diganti ke para ahli waris yaitu NURHASANAH dan RESTU ALIYAM ZAHRA;

6. Bahwa karena anak Pemohon NURHASANAH dengan almarhum EDY PURWANTO yang merupakan ahli waris dari almarhum EDY PURWANTO yaitu RESTU ALIYAM ZAHRA, lahir di BOGOR, tanggal 02-10-2004 masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum mencapai 18 tahun atau dikategorikan belum dewasa. Maka untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penggantian/peralihan, pinjaman/kredit dengan jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 962/Cibadak terletak di Desa Cibadak, Kec. Ciampea, Kab. Bogor atas nama EDY PURWANTO diganti ke para ahli waris yaitu NURHASANAH dan RESTU ALIYAM ZAHRA (Pemohon) diperlukan penetapan wali dan ijin dari Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor dan Pemohon sebagai ibu kandungnya mohon di tetapkan sebagai wali dan diberi ijin;

7. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah Ibu Kandung sebagai Wali dari anak yang bernama RESTU ALIYAM ZAHRA, Lahir di BOGOR, tanggal 02-10-2004, diberi ijin untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan penggantian/peralihan, pinjaman/kredit dengan jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 962/Cibadak terletak di Desa Cibadak, Kec. Ciampea, Kab. Bogor;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Dan/Atau

Pengadilan memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan setiap dalil yang terdapat di dalam surat permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotokopi yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3201155107770007 atas nama Nurhasanah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 232/66/V/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Bogor Barat, yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 4 Mei 1997 telah dilangsungkan akad nikah antara nama Edy Purwanto Bin Ali Mashud dengan Nurhasanah Binti Maih, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5957/2004 atas nama Restu Aliyam Zahra, lahir di Kota Bogor, tanggal 2 Oktober 2004, anak kesatu dari suami isteri Edy Purwanto dan Nurhasanah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3201154210040006 atas nama Restu Aliyam Zahra, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3201151206200018, atas nama Kepala Keluarga Nurhasanah, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3201-KM-12062020-0013 atas nama Edy Purwanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Edy Purwanto yang dibuat oleh ahli waris bernama Nurhasanah dan Restu Aliyam Zahra, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 962, luas 145 m², atas nama pemegang hak: Edy Purwanto, terletak di Kecamatan Ciampea, Desa/Kelurahan Cibadak, Kabupaten Bogor, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Permohonan Roya dari Bank BRI Kantor Cabang Bogor Pajajaran No. B.2028h/KC-XIV/ADK/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor yang menyatakan bahwa SHGB No: 962/Cibadak an. Edy Purwanto, SHT III No: 9134/2017 yang beralamat di Desa Cibadak, Kec.

Halaman 3 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciampea, Kab. Bogor sudah tidak dijadikan agunan lagi karena pinjaman telah lunas dan terhadap SHGB tersebut mohon agar dilakukan Roya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No: 9134/2017 yang dibuat oleh Mirda Octaviana, S.H., M.Kn, Notaris terhadap objek berupa 1 (satu) hak atas tanah sebagaimana SHGB No. 962, luas 145 m2, atas nama pemegang hak: Edy Purwanto, terletak di Kecamatan Ciampea, Desa/Kelurahan Cibadak, Kabupaten Bogor, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima dan digunakan untuk pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat-alat bukti surat di atas, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Cindy Ida Ayu Fatikasari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Edy Purwanto yang merupakan adik kandung dari ibu saksi yang mana orang tua dari Edy Purwanto bernama Ali Mashud dan Yanti;
- Bahwa ibu saksi adalah anak nomor 2 sedangkan suami Pemohon adalah anak nomor 3 dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1997 Pemohon menikah dengan Edy Purwanto secara sah di KUA Kota Bogor Barat dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (satu) anak kandung yang bernama: Restu Aliyam Zahra, perempuan, lahir di Bogor tanggal 2 Oktober 2004;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Restu Aliyam Zahra saat ini baru lulus SMA dan berusia 17 tahun dan bertempat tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah suami Pemohon membeli tanah dan bangunan yang terletak di Perum Darmaga Pratama, Blok D1, RT.002RW.005, Desa Cibadak, Kec. Ciampea, Kab. Bogor lalu bersama dengan isteri dan anaknya bertempat tinggal disana;

Halaman 4 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020 suami Pemohon meninggal dunia di Bogor karena sakit kanker hati;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai usaha/toko alat tulis yang mana toko/usaha tersebut terletak di Perum Darmaga Pratama, Blok A12, RT.002RW.005, Desa Cibadak, Kec. Ciampea, Kab. Bogor yang jaraknya tidak jauh dari rumah tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya untuk mengembangkan usahanya maka sertifikat hak guna bangunan toko alat tulis tersebut dijadikan sebagai jaminan/agunan di BRI atas pinjaman/kredit selama 3 (tiga) tahun dengan cicilan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa sepeninggalan suaminya tersebut untuk menafkahi anaknya Pemohon melanjutkan usaha/toko yang dirintis oleh suaminya dan telah membayar lunas pinjaman/hutang pada Bank BRI;
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mengurus roya dan melakukan pergantian/peralihan pinjaman/kredit kepada Bank dengan jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 962/Cibadak terletak di Desa Cibadak, Kec. Ciampea, Kab. Bogor atas nama Edy Purwanto menjadi atas nama para ahli waris yaitu Nurhasanah (isteri/Pemohon) dan Restu Aliyam Zahra (anak) yang mana uangnya akan digunakan untuk menafkahi dan membiayai pendidikan anak Pemohon yang akan masuk perguruan tinggi dan juga untuk mengembangkan usaha/toko alat tulis yang dikelola oleh Pemohon;
- Bahwa oleh karena untuk melakukan balik nama SHGB No. 962/Cibadak kepada Pemohon dan Restu Aliyam Zahra memerlukan tandatangan ahli waris sedangkan Restu Aliyam Zahra masih berusia 17 (tujuh belas) tahun maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang bernama Restu Aliyam Zahra untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan penggantian/peralihan dan pinjaman/kredit dengan jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 962/Cibadak luas 145 M2, terletak di Desa Cibadak, Kec. Ciampea, Kab. Bogor;
- Bahwa bangunan usaha/toko sebagaimana SHGB No. 962/Cibadak adalah merupakan harta peninggalan Edy Purwanto sendiri dan Restu Aliyam Zahra adalah anak kandung Edy Purwanto dengan Nurhasanah;

Halaman 5 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Cbi



2. Saksi Kris Yulianti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi adalah anak nomor 3 sedangkan Pemohon adalah anak nomor 1 dari 5 (lima) bersaudara pasangan suami isteri Maih da Onih Holiday;
- Bahwa pada tahun 1997 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Edy Purwanto secara sah di KUA Kota Bogor Barat dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (satu) anak kandung yang bernama: Restu Aliyam Zahra, perempuan, lahir di Bogor tanggal 2 Oktober 2004;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Restu Aliyam Zahra saat ini baru lulus SMA dan berusia 17 tahun dan bertempat tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, suami Pemohon membeli tanah dan bangunan yang terletak di Perum Darmaga Pratama, Blok D1, RT.002RW.005, Desa Cibadak, Kec. Ciampea, Kab. Bogor lalu bersama dengan isteri dan anaknya bertempat tinggal disana;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020 suami Pemohon meninggal dunia di Bogor karena sakit kanker hati;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai usaha/toko alat tulis yang mana toko/usaha tersebut terletak di Perum Darmaga Pratama, Blok A12, RT.002RW.005, Desa Cibadak, Kec. Ciampea, Kab. Bogor yang jaraknya tidak jauh dari rumah tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya untuk mengembangkan usaha tokonya oleh Pemohon sertipikat hak guna bangunan atas toko alat tulis tersebut dijadikan sebagai jaminan/agunan di BRI atas pinjaman/kredit selama 3 (tiga) tahun dengan cicilan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa sepeninggalan suaminya tersebut untuk menafkahi anaknya Pemohon melanjutkan usaha/toko yang dirintis oleh suaminya dan telah membayar lunas pinjaman/hutang pada Bank BRI;



- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mengurus royas dan melakukan penggantian/peralihan pinjaman/kredit kepada Bank dengan jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 962/Cibadak terletak di Desa Cibadak, Kec. Ciampea, Kab. Bogor atas nama Edy Purwanto menjadi atas nama para ahli waris yaitu Nurhasanah (isteri/Pemohon) dan Restu Aliyam Zahra (anak) yang mana uangnya akan digunakan untuk menafkahi dan membiayai pendidikan anak Pemohon yang akan masuk perguruan tinggi dan juga untuk mengembangkan usaha/toko alat tulis yang dikelola oleh Pemohon;
- Bahwa oleh karena untuk melakukan balik nama SHGB No. 962/Cibadak kepada Pemohon dan Restu Aliyam Zahra memerlukan tandatangan ahli waris sedangkan Restu Aliyam Zahra masih berusia 17 (tujuh belas) tahun maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang bernama Restu Aliyam Zahra untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penggantian/peralihan dan pinjaman/kredit dengan jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 962/Cibadak luas 145 M2, terletak di Desa Cibadak, Kec. Ciampea, Kab. Bogor;
- Bahwa bangunan usaha/toko sebagaimana SHGB No. 962/Cibadak adalah merupakan harta peninggalan Edy Purwanto sendiri dan Restu Aliyam Zahra adalah anak kandung Edy Purwanto dengan Nurhasanah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnyadianggap sebagai kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti tambahan lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk diberikan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mengenai permohonan sebagai kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur bernama Restu Aliyam Zahra dan memberikan izin kepada Pemohon mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penggantian/peralihan

Halaman 7 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman/kredit dengan jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 962/Cibadak, luas 145 M2 atas nama pemegang hak Edy Purwanto, yang terletak di Desa Cibadak, Kec. Ciampea, Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P.10 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Cindy Ida Ayu Fatikasari dan Kris Yulianti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.10 secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dinazegelen berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai dan karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka diketahui hal hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4 dan P-7 terbukti Pemohon bertempat tinggal di Perum Darmaga Pratama, Blok D1, RT.002 RW.005, Desa Cibadak, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, yang mana termasuk dalam wilayah atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Cibinong, dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 menerangkan bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Edy Purwanto pada tanggal 4 Mei 1997 bertempat di KUA Kecamatan Kota Bogor Barat, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-.3 dari pernikahan Edy Purwanto dan Nurhasanah (Pemohon) dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Restu Aliyam Zahra, perempuan, lahir di Kota Bogor tanggal 2 Oktober 2004 (umur 17 tahun);

Menimbang, bahwa bukti P.6 menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Edy Purwanto telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 14 Mei 2020 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.7 menerangkan bahwa: 1 Nurhasanah, dan 2. Restu Aliyam Zahra adalah ahli waris dari almarhumah Edy Purwanto;

Halaman 8 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9 dan P-10, suami Pemohon yang bernama Edy Purwanto semasa hidupnya memiliki sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 962, luas 145 M2, atas nama pemegang hak: Edy Purwanto, yang terletak di Kecamatan Ciampea, Desa/Kelurahan Cibadak, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dan mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Darmaga Pratama, Blok D1, RT.002RW.005, Desa Cibadak, Kec. Ciampea, Kab. Bogor;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Edy Purwanto pada tanggal 4 Mei 1997 bertempat di KUA Kecamatan Kota Bogor Barat, Kabupaten Bogor;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Edy Purwanto dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: Restu Aliyam Zahra, perempuan, lahir di Kota Bogor tanggal 2 Oktober 2004 (umur 17 tahun);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Edy Purwanto telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 14 Mei 2020 disebabkan sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dan Almarhum Edy Purwanto mempunyai harta berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 962, luas 145 m2, atas nama pemegang hak: Edy Purwanto, yang terletak di Kecamatan Ciampea, Desa/Kelurahan Cibadak, Kabupaten Bogor;
- Bahwa harta tersebut adalah harta yang merupakan bagian waris untuk Pemohon selaku isteri dan Restu Aliyam Zahra selaku anaknya dan saat ini terhadap harta tersebut akan dilakukan balik nama kepada Nurhasanah (isteri) dan Restu Aliyam Zahra (anak) dan selanjutnya akan dijadikan sebagai agunan/jaminan kredit pada Bank yang mana uangnya akan digunakan untuk menafkahi dan membiayai pendidikan anak Pemohon pada perguruan tinggi dan digunakan untuk mengembangkan usaha/toko alat tulis yang dikelola Pemohon;
- Bahwa oleh karena salah satu ahli waris dari Edy Purwanto yang bernama Restu Aliyam Zahra saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih di bawah umur serta dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka Pemohon mengajukan surat permohonan kepada

Halaman 9 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri untuk dapat memberikan izin kepada Pemohon mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Restu Aliyam Zahra untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penggantian/peralihan pinjaman/kredit dengan jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 962/Cibadak, luas 145 M2, atas nama pemegang hak Edy Purwanto, yang terletak di terletak di Desa Cibadak, Kec. Ciampea, Kab. Bogor;

- Bahwa benar tanah dan bangunan tersebut diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan Almarhum Edy Purwanto dan tidak ada pihak yang keberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon untuk menetapkan Pemohon adalah Ibu Kandung sebagai Wali dari anak yang bernama Restu Aliyam Zahra, Lahir di Bogor, tanggal 02-10-2004, diberi ijin untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan penggantian/peralihan, pinjaman/kredit dengan jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 962/Cibadak terletak di Desa Cibadak, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum namun pengaturannya dalam berbagai Undang-Undang di Indonesia dilakukan secara beragam dan ada perbedaan pengaturan batas usia dewasa seseorang untuk menjadi syarat kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, yakni ada yang menentukan 18 tahun dan 21 tahun, dan upaya untuk mengatasi keberagaman tersebut dengan penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa di samping itu ada perbedaan ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 330 KUHPdata dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana ketentuan dalam Pasal 330 KUHPdata menyatakan: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika

Halaman 10 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Cbi



sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah” dan Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun sedangkan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut: “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, jadi menurut Undang-Undang Perkawinan, seseorang dinyatakan cakap untuk menikah adalah ketika mencapai umur 18 tahun atau lebih sehingga seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun maka masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan umumnya kriteria dewasa dinyatakan 17 (tujuh belas) tahun, karena pada usia tersebut yang bersangkutan dianggap telah dewasa dan dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan perbuatannya. Pada usia 17 tahun yang bersangkutan sudah memenuhi syarat berhak untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas diri, dengan memiliki KTP remaja yang bersangkutan dapat bertindak sendiri melakukan perbuatan hukum, antara lain membuka rekening tabungan dan melakukan perbuatan hukum lain di bank, selain itu yang bersangkutan dapat memohon pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) sehingga dapat mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa selain itu ada perbedaan juga berkaitan dengan batasan umur yang digunakan dalam membuat suatu perjanjian atau akta dihadapan Notaris. Pada Pasal 330 KUHPdata menyatakan bahwa kedewasaan seseorang adalah ketika berumur 21 tahun atau sudah menikah oleh karenanya *batasan usia 17 tahun hanya untuk membuat perjanjian-perjanjian melakukan perbuatan hukum membuka rekening dan melakukan perbuatan hukum lain di bank, pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM),* sedangkan untuk melakukan perbuatan hukum yang lainnya terikat dengan batasan usia 21 tahun atau sudah menikah sebagaimana aturan Pasal 330 KUHPdata;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa seseorang yang menghadap Notaris untuk membuat akta adalah yang memenuhi syarat paling rendah berumur *18 tahun* atau sudah menikah sedangkan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Pemilih Warga Negara Indonesia yang

Halaman 11 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah genap *berumur 17 (tujuh belas) tahun* atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin;

Menimbang, bahwa upaya untuk mengatasi keberagaman pengaturan kedewasaan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, antara lain adalah dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sudah menjelaskan mengenai ketentuan batas kedewasaan seseorang. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin dan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/ SE/II/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan. Dalam ketentuan angka 7, menyatakan bahwa usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 tahun atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum Edy Purwanto dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Restu Aliyam Zahra, Perempuan, lahir di Kota Bogor tanggal 2 Oktober 2004, yang mana anak tersebut saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin, dengan demikian maka anak Pemohon tersebut dikwalifisir sebagai anak-anak yang belum cakap hukum dan belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali";

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan bukti P-2, telah membuktikan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimintakan perwalian dan sampai saat ini anak tersebut bertempat tinggal dan di bawah asuhan dan menjadi tanggung jawab Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai orang tua dari anak yang belum cakap hukum dan masih di bawah umur tersebut serta masih menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut, maka

Halaman 12 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pengadilan tidak perlu memohon untuk ditetapkan sebagai wali, oleh karena kekuasaan orang tua melekat secara biologis dan yuridis, sepanjang kekuasaan orang tua tersebut tidak dicabut dengan suatu penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan hanya menegaskan bahwa Pemohon adalah sebagai wali orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk anak yang bernama Restu Aliyam Zahra karena anak tersebut belum dewasa atau cakap hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai “wali” terhadap anaknya yang belum cakap hukum dan masih dibawah umur 18 tahun, diganti menjadi “wali ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua”, dan karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Pemohon tentang izin untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih di bawah umur/ belum dewasa yang bernama Restu Aliyam Zahra untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penggantian/peralihan pinjaman/kredit dengan jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 962/Cibadak terletak di Desa Cibadak, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa orang tua (wali) tidak diperbolehkan memindah tangankan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon dan dari keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa maksud Pemohon memohon ijin ke Pengadilan adalah untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih di bawah umur/belum dewasa atas nama Restu Aliyam Zahra untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan proses balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 962/Cibadak atas nama Edy Purwanto kepada ahli warisnya yang merupakan isterinya yaitu Nurhasanah (Pemohon) dan anaknya yaitu Restu Aliyam Zahra dan mengajukan pinjaman/kredit dengan jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 962/Cibadak, luas 145 M2, yang terletak di Desa Cibadak, Kec. Ciampea, Kab. Bogor tersebut ke Bank dengan maksud dananya akan digunakan untuk menafkahi dan membiayai pendidikan anak Pemohon tersebut ke perguruan

Halaman 13 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi dan juga digunakan untuk menambah modal usaha/toko alat tulis yang dikelola Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 UU Nomor 1 tahun 1974 maka wali berkewajiban untuk:

- mengurus anak yang berada di bawah penguasaannya dan hartanya dengan sebaik-baiknya;
- wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak itu;
- wali bertanggungjawab atas harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, Pasal 360 KUHPdata, Pasal 48, Pasal 51 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Nurhasanah untuk mewakili anaknya yang bernama Restu Aliyam Zahra, Perempuan, lahir di Kota Bogor tanggal 2 Oktober 2004 (umur 17 tahun) dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan proses balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 962/Cibadak atas nama pemegang hak: Edy Purwanto kepada ahli warisnya yang merupakan isterinya yaitu Nurhasanah (Pemohon) dan anaknya yaitu Restu Aliyam Zahra dan mengajukan pinjaman/kredit dengan jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 962/Cibadak, luas 145 M2, yang terletak di Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;

Halaman 14 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 oleh kami Christina Simanullang, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Cbi tanggal 31 Mei 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasri Prima Handawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Hasri Prima Handawati, S.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses..... | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan..... | Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya sumpah | Rp. 40.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | Rp. 10.000,00 + |

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Cbi